



## KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 5915/UN4.1/KEP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA  
AN. BASRI NOMOR POKOK: D053211005  
PROGRAM STUDI S3 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN


REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Nomor: 16733/UN4.7/TD.06/2021 tanggal 17 September 2021, tentang permohonan persetujuan dan pengesahan susunan Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. Basri Nomor Pokok: D053211005.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan disertasi bagi Sdr : Basri Nomor Pokok: D053211005 mahasiswa Program Studi S3 Teknik Elektro Fakultas Teknik Unhas dipandang perlu mengangkat Tim Promotor dan Co-promotor;  
b. bahwa untuk kepentingan huruf (a) di atas maka perlu ditetapkan surat keputusannya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 53 Tahun 2015, 22 Juli 2018 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.  
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN.0/KEP/2018 Tanggal 25 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin.  
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 8/UN4.1/KEP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.  
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor. 2785/UN4.1/KEP/2018 tentang penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA A.N. BASRI NOMOR INDUK MAHASISWA D053211005 PROGRAM STUDI S3 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- KESATU : Mengangkat Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. Basri Nomor Pokok: D053211005, Program Studi S3 Teknik Elektro Fakultas Teknik Unhas dengan susunan sebagai berikut:  
1. Dr. Indrabayu, ST., MT., M.Bus.Sys. (Promotor)  
2. Prof. Dr. Ir. H. Andani Achmad, MT. (Co-promotor)  
3. Dr. Ing. Intan Sari Areni ST., MT. (Co-promotor)
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (DPAU-Badan Hukum Unhas / DIPA DIKTI).
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 23 September 2021  
Rektor

  
DWIA ARIES TINA PULUBUHU  
NIP. 196404191989032002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik UNHAS;
2. Dekan Fak. Teknik UNHAS;
3. KPS S3 Teknik Elektro FT-UH;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Sdr. Basri.